



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/445/2016

TENTANG

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
"TK AL FAJR²⁷"

30

Jl. DUMAI I NO.59 NGLAJO KEL. BALUN KECAMATAN CEPU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN BLORA

Membaca : Permohonan izin Operasional Satuan PAUD TK AL FAJR Jl.
Dumai I No.59 Nglajo Kel. Balun Kec. Cepu

Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan pendidikan TK AL FAJR Jl.
Dumai I No.59 Nglajo Kel. Balun Kec.Cepu berjalan sesuai
aturan, perlu diterbitkan Surat Izin Operasional Satuan
PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Blora;
b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu
ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda
dan Olahraga Kabupaten Blora;

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;
Sebagaimana di ubah dengan Peraturan Pemrintah Nomor
66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan
dan penyelenggaran pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun
2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun
2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Daerah Kabupaten Blora;
6. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang
izin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;

Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/188/2016, tanggal 30 November
2016 Tentang Surat Izin Operasional Satuan PAUD TK AL
FAJR Jl. Dumai I No.59 Nglajo Kel. Balun Kec. Cepu
Kab.Blora

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Surat izin Operasional satuan PAUD kepada :
Nama : TK AL FAJR 27
30
Alamat : Jl. Dumai I No.59 Nglajo Kel. Balun
Kec. Cepu Kab.Blora
Berdiri : Tahun 2007
Penyelenggara : Lembaga TPBIB AL FAJR Kec. Cepu
Kabupaten Blora
- KEDUA : Kepala Sekolah : WULANSARI, SPd.
: Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK AL FAJR Jl.
Dumai I No.59 Nglajo Kel. Balun Kec. Cepu tidak sesuai
dengan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku, maka
izin Operasional satuan PAUD akan dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 2 Desember 2016.
an. BUPATI BLORA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Cepu;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.